



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

EVILINA, S.H., M.Kn



AKTA

PENDIRIAN LEMBAGA ASIAN

Nomor : 01

Tanggal : 19 FEBRUARI 2013

ALAMAT KANTOR

Komplek Pertokoan Seturan No.B 26 Puluhdadi, Depok,
Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 9442879, HP. 0815.680.3359

**KANTOR
NOTARIS - PPAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN**

**AKTA PENDIRIAN
ASOSIASI ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA
(ASIAN)**

**KANTOR
NOTARIS - PPAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 19-02-2013 (Sembilan belas Februari—
tahun dua ribu tiga belas), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu —
Indonesia bagian Barat).

Menghadap kepada saya, **EVILINA, Sarjana Hukum, Magister** —
Kenotariatan, Notaris di Sleman, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan Doktorandus **ARGO PAMBUDI**, Magister Sain, Warga —
Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 24-02-1962
(dua puluh empat Februari seribu sembilan ratus enam puluh—
dua), Guru, bertempat tinggal di Nitikan Baru Gang Poncowolo—
38, RT/RW:028/007, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan—
Umbulharjo, Kota Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda—
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan : —
34.7108.240262.0001.

2. Tuan **SAMODRA WIBAWA**, Warga Negara Indonesia, lahir di —
Klaten, pada tanggal 27-08-1965 (dua puluh tujuh Agustus—
seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Dosen, bertempat —
tinggal di Jalan Sulawesi V Nomor 09, RT/RW: 002/058, —
Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman,—
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor
Induk Kependudukan: 3404062708650002.

- Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu —
Identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan para —
Penghadap menjamin pula kebenaran informasi yang termuat dalam
Kartu Identitas tersebut.

- Para Penghadap tersebut diatas menerangkan dalam akta ini telah—
mendirikan suatu Usaha Kelembagaan **Asosiasi Ilmuwan** —
Administrasi Negara disingkat **ASIAN** dengan peraturan atau —
anggaran dasar sebagai berikut :

KANTOR
NOTARIS - PPAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN

- Bahwa Lingkup kajian Ilmu Administrasi Negara telah berkembang — tidak hanya terbatas pada lembaga pemerintahan saja, namun lebih — luas dari itu. Negara adalah suatu sistem yang berisi pemerintah, warga negara dan wilayah kedaulatannya. Ilmu Administrasi Negara adalah — ilmu yang menguraikan, menganalisis dan memberikan petunjuk — tentang pengelolaan serta interrelasi antara semua unsur dalam sistem itu sehingga terwujud kondisi yang lebih baik. Dengan berdasarkan — Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Para Penghadap — bermaksud membentuk suatu wadah organisasi yang akan disebut di — bawah ini dengan memakai peraturan-peraturan dan anggaran dasar — sebagai berikut: —

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga Organisasi ini bernama **Asosiasi Ilmuwan Administrasi-Negara** disingkat **ASIAN**, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Asosiasi.-----
2. Asosiasi berkedudukan di Yogyakarta dan untuk pertama kalinya — berkantor pusat di Kantor Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi — Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, yang — beralamat di Karangmalang, Yogyakarta, 55281.-----
Jika dianggap perlu Asosiasi dapat membuka kantor perwakilan — atau Biro di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia — dan di Luar Negeri.-----

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didirikannya Asosiasi ini adalah :-----
sebagai wahana bagi anggota Asosiasi untuk mengembangkan Ilmu-
Administrasi Negara dan wahana turut serta mendukung dan -----
menyumbangkan pemikiran bidang ilmu Administrasi Negara bagi -----
penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

Pasal 3

Tujuan Asosiasi adalah :-----

**KANTOR
NOTARIS - PPAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN**

**KANTOR
NOTARIS - PPAT
KABUPATEN SLEMAN**

1. Menghimpun tenaga pengajar Perguruan Tinggi dalam rangka -
mengembangkan Ilmu Administrasi Negara.
2. Meningkatkan peran serta dan kontribusi anggota Asosiasi—
dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-
3. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas profesionalisme
tenaga pengajar Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan —
Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai —
perkembangan bidang kajian Ilmu Administrasi Negara secara-
terus-menerus.

-----Pasal 4-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Asosiasi -----
menyelenggarakan kegiatan :-----

1. Pengembangan wawasan Ilmu Administrasi Negara dan -----
pengembangan kapasitas profesional para anggota Asosiasi.---
2. Kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, -----
organisasi dan/atau asosiasi profesi lain, baik dari dalam -----
maupun dari luar negeri.
3. Penerbitan Jurnal Asosiasi yang memuat karya ilmiah anggota
maupun bukan anggota Asosiasi, hasil penelitian dan informasi
lainnya tentang perkembangan kajian Ilmu Administrasi Negara
terkini.
4. Kegiatan-kegiatan ilmiah lain yang dianggap perlu sepanjang--
tidak bertentangan dengan tujuan Asosiasi, nilai-nilai etika dan-
moral akademis pada umumnya.

-----BAB III-----

-----JANGKA WAKTU PENDIRIAN-----

-----Pasal 5-----

Asosiasi ini dimulai pada hari sejak di tandatangani akta ini dan -----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-----BAB IV-----

-----ASAS DAN SIFAT-----

-----Pasal 6-----

Asosiasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.---

Pasal 7

Asosiasi ini bersifat mandiri, independen, tidak berafiliasi dengan partai politik apapun dan terbuka bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggotanya.

BAB V

KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 8

-Kekuasaan tertinggi Asosiasi berada pada Kongres.

-Kongres Asosiasi adalah musyawarah tertinggi di tingkat nasional diadakan paling cepat 2 (dua) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Asosiasi.

-Jika dalam waktu 3 (tiga) tahun belum diadakan kongres, maka Pengurus-Pengurus Biro diberi hak untuk mengadakan Kongres Luar Biasa yang dihadiri oleh minimal 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pengurus Biro.

-Kongres Asosiasi pertama kali dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 26-03-2011 (duapuluh enam Maret duaribu sebelas), yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) peserta, yaitu :

- (1) Doktorandus **ARGO PAMBUDI**, Magister Sain. (Universitas Negeri Yogyakarta),
- (2) Doktor **SAMODRA WIBAWA**, Magister of Science (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta),
- (3) **WAYU EKA YUDIATMAJA**, Sarjana Ilmu Pemerintahan (Universitas Negeri Padang),
- (4) Doktoranda **SRI DJOHARWINARLIEN**, Sarjana Utama (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta),
- (5) Doktor **WINARTI**, Magister Sain, (Universitas Slamet Riyadi, Surakarta),
- (6) Doktorandus **AJI KARYANA**, Magister Sain. (FISIP Universitas Terbuka),
- (7) Doktor **HANIF NUR CHOLIS**, Magister Sain. (Universitas Terbuka),
- (8) Doktor **SOLATUN DULAH SAYUTI** (University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia),
- (9) Doktor **RAWUH EDY PRIYONO** (MAP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto),

KANTOR
NOTARIS - PPAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN

KANTOR
NOTARIS - PPAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN

- (10) **AGUS WAHYU ADRIANTO**, Sarjana Psikologi, Sarjana Ekonomi. (LAN RI), _____
- (11) **CHAFID DIYANTO**, Sarjana Sosial. (MAP Universitas Jenderal—
Soedirman, Purwokerto), _____
- (12) **CHASIDIN**, Sarjana Sosial (MAP Universitas Jenderal Soedirman,
Purwokerto), _____
- (13) **YULI TIRTARIANDI EL ANSHORI**, Sarjana Ilmu Pemerintahan, —
MAP (MAP FISIP UT), _____
- (14) **ABDUL HAMID**, Magister Sain. (FISIP Untirta, Serang, Banten), -
- (15) **FAJAR RIZKY APRILIAN**, Sarjana Ilmu Pemerintahan (MAP—
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto), _____
- (16) **SURYO WIBISONO**, Sarjana Ilmu Pemerintahan (MAP—
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto), _____
- (17) Doktoranda **LENA SATLITA**, Magister Sain (FISE Universitas—
Negeri Yogyakarta), _____
- (18) **SUHARNO**, Magister Sain (FISE Universitas Negeri Yogyakarta), -
- (19) Doktor **NOUR FAROZI AGUS**, Sarjana Ekonomi., Magister Sain—
(STIA Bengkulu), _____
- (20) **SISKA SASMITA**, Sarjana Ilmu Pemerintahan., Magister of Public
Administration (Universitas Negeri Padang), _____
- (21) **WAHYU PANGESTOETI**, Sarjana Sosial., Magister Sain (UMRAH
Tanjung Pinang), _____
- (22) **SHAFIERA AMALIA**, Sarjana Ilmu Pemerintahan (LAN RI), _____
- (23) Doktorandus **BUDIMAN WIDODO**, Magister Sain. (STIA ASMI —
Solo), _____
- (24) **DELLY MAULANA**, Magister of Public Administration, _____
- (25) Doktor **ALI ROKHMAN** (Universitas Jenderal Soedirman _____
Purwokerto), _____
- (26) **DWIATMODJO BUDI**, Magister Sain (ASMI Santa Maria, _____
Yogyakarta), _____
- (27) **YANUARDI**, Magister Sain., (FISE Universitas Negeri Yogyakarta),
- (28) Doktoranda **AFRA TIEN S.**, Magister Sain. (ASMI Desanta, _____
Yogyakarta), _____
- (29) **SYAMSUL MAARIF**, Sarjana Ilmu Pemerintahan., Magister Sain, -
- (30) **ROSIDAH**, Magister Sain (FISE Universitas Negeri Yogyakarta), -

KANTOR
NOTARIS - PPAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN

KANTOR
NOTARIS - PPAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN

(31) KURNIA NUR FITRIANA, Sarjana Ilmu Pemerintahan (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Susunan pengurusan Asosiasi terdiri dari :

1. Pengurus Pusat Asosiasi terdiri dari :

- Pelindung
- Ketua
- Wakil Ketua I
- Wakil Ketua II
- Sekretaris Jenderal
- Wakil Sekretaris Jenderal I
- Wakil Sekretaris Jenderal II
- Bendahara

Bendahara I

Bendahara II

- Ketua-ketua Bidang, yaitu :

- Ketua Bidang Publikasi
- Ketua Bidang Kerjasama dan Advokasi
- Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan.

2. Pengurus Biro Wilayah Asosiasi

Susunan kepengurusan Biro Wilayah Asosiasi sedapat mungkin disesuaikan dengan susunan kepengurusan Asosiasi dan minimal terdiri dari seorang Ketua Biro Wilayah Asosiasi.

Pasal 10

1. Di setiap kota/kabupaten atau beberapa kota/kabupaten yang berdekatan secara geografis dapat dibentuk satu perwakilan Asosiasi yang disebut Biro Wilayah Asosiasi.

2. Syarat menjadi pengurus dan tata cara pemilihan Pengurus Asosiasi dan Pengurus Biro Wilayah Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 11

KANTOR
NOTARIS - PPKAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN

KANTOR
NOTARIS - PPKAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN

1. Anggota Asosiasi terdiri dari :
 - Anggota Biasa
 - Anggota Luar Biasa
 - Anggota Kehormatan.

2. Syarat menjadi anggota Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga Asosiasi.

Pasal 12

ANGGOTA BIASA

Anggota Biasa adalah sarjana, praktisi, dan pemerhati Ilmu
Administrasi Negara yang memenuhi syarat keanggotaan.

Pasal 13

ANGGOTA LUAR BIASA

Anggota Luar Biasa adalah sarjana, praktisi, dan pemerhati dari luar
bidang Administrasi Negara.

Pasal 14

ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota Kehormatan adalah seseorang yang bukan Anggota Biasa
atau Luar Biasa yang telah berjasa dalam bidang pendidikan Ilmu
Administrasi Negara yang diangkat berdasarkan pertimbangan dan
keputusan Pengurus Pusat Asosiasi dan Pengurus Biro Wilayah
Asosiasi.

BAB VIII

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB PENGURUS

Pasal 15

PENGURUS ASOSIASI

1. Pengurus Asosiasi adalah pelaksana harian tertinggi Asosiasi
berdasarkan mandat kongres.
2. Dalam keadaan darurat Pengurus Asosiasi dapat mengganti/
mengangkat anggota pengurus melalui rapat pengurus yang
khusus diadakan untuk itu.
3. Pengurus Asosiasi bertugas melaksanakan kegiatan dalam
rangka mencapai maksud dan tujuan Asosiasi sesuai dengan
asas dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.
4. Pengurus Asosiasi dapat bertindak untuk dan atas nama
Asosiasi ke dalam maupun ke luar lembaga.

5. Pengurus Asosiasi dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan organisasi profesi dan organisasi-organisasi lain dari dalam maupun dari luar negeri dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Asosiasi.

Pasal 16

PENGURUS BIRO WILAYAH ASOSIASI

1. Pengurus Biro Wilayah Asosiasi adalah pelaksana harian tertinggi Asosiasi di wilayahnya.
2. Dalam keadaan darurat Pengurus Biro Wilayah Asosiasi dapat mengganti/mengangkat anggota pengurus melalui rapat Pengurus Biro Wilayah Asosiasi yang khusus diadakan untuk itu.
3. Pengurus Biro Wilayah Asosiasi bertugas melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Asosiasi di Wilayahnya.

BAB IX

KEKAYAAN

Pasal 17

1. Kekayaan awal Asosiasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berasal dari donasi para penggagas berdirinya Asosiasi ini.
2. Kekayaan Asosiasi selanjutnya berasal dari iuran anggota, donasi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Penggunaan kekayaan Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 18

1. Tahun buku Asosiasi dimulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dari tiap-tiap bulan.
2. Pada akhir tiap tahun, maka buku ditutup, dan dari penutupan buku-buku, pengurus wajib membuat neraca dan perhitungan dari kekayaan, pendapatan dan pengeluaran dari lembaga ini.

3. Salinan dan neraca serta perhitungan itu ditempatkan di kantor pusat Asosiasi.

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 19-----

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh keputusan kongres dan atau kongres luar biasa yang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang memiliki Kartu Tanda Anggota Asosiasi.
2. Keputusan kongres harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.

-----BAB XI-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 20-----

Asosiasi hanya dapat dibubarkan melalui keputusan kongres seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----BAB XII-----

-----HAL-HAL LAIN-----

-----Pasal 21-----

- Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup di atur dalam Anggaran Dasar ini akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan pengurus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

- Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 butir 2 di atas mengenai pengangkatan Pengurus Asosiasi, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai:

1. Pelindung : Tuan **SAMODRA WIBAWA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten, pada tanggal 27-08-1965 (dua puluh tujuh Agustus seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Dosen, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi V Nomor 09, RT/RW: 002/058, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

**KANTOR
NOTARIS - PPAT
EVILINA, S.H., M.Kn
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor Induk- Kependudukan: _____

3404062708650002. _____

2. Ketua : Tuan Doktorandus **ARGO PAMBUDI**, _____

Magister Sain, Warga Negara Indonesia, -

lahir di Yogyakarta, pada tanggal _____

24-02-1962 (dua puluh empat Februari _____

seribu sembilan ratus enam puluh dua), _____

Guru, bertempat tinggal di Nitikan Baru _____

Gang Poncowolo 38, RT/RW:028/007, _____

Kelurahan Sorosutan, Kecamatan _____

Umbulharjo, Kota Yogyakarta; Pemegang _____

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia _____

Nomor Induk Kependudukan : _____

34.7108.240262.0001. _____

- Tentang pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. _____

- Selanjutnya Pengurus Asosiasi tersebut di atas, baik bersama-sama-
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini
kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan _____
pengesahan akta pendirian Lembaga kepada Menteri dan untuk _____
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang _____
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan-
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua _____
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan,
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. _____

Pasal 22

DOMISILI HUKUM

Tentang Asosiasi ini dan segala akibat-akibatnya, para penghadap _____
memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di _____
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Asosiasi. _____

UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Sleman pada hari, tanggal dan jam seperti _____
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : _____

1. **Tuan JONATHAN HARSOYO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28-03-1978 (dua puluh delapan Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan—Swasta, bertempat tinggal di Pringgokusuman GT II/562, Rukun—Tetangga 030, Rukun Warga 008, Kelurahan Pringgokusuman,—Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta; pemegang Kartu—Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk —————
Kependudukan :34.7105.280378.0001—————
2. **Nyonya HANIFAH BANI KUNTARI**, Warga Negara Indonesia,—lahir di Sleman, tanggal 23-12-1988 (dua puluh tiga Desember—seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan—Swasta, bertempat tinggal di Gendingan Jarakan, RT/RW: ———004/002, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten —Sleman; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: —————
3404106312880005.—————

Keduanya karyawan Notaris, yang pada saat ini sedang berada di ———
Sleman, sebagai saksi-saksi.—————

Segera setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada para ———
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para ———
penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.—————

-Dibuat dengan tanpa perubahan.—————

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.—————

-Dikeluarkan sebagai SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA.—————

Sleman, 19 Februari 2013

Notaris Kabupaten Sleman

